



P U T U S A N

Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH;
Tempat lahir : Pamongo;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 20 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 03/ RW. 02 Dusun Senayan Bawah, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.
2. Nama lengkap : M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA;
Tempat lahir : Kuang Busir;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 1 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 03/ RW. 02 Dusun Senayan Bawah, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 24 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Terdakwa II. M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ANTON GUNAWAN Bin RAHMANSYAH dan terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu, setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor (bungkus) : 0, 26 gram;
 - Berat Bungkusan : 0, 23 gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Bersih : 0, 03 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0, 02 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0, 01 gram;
 - 1 (satu) buah bungksan rokok sampoerna mild;
 - 1 buah HP Merk Huawei warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastic;
 - 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah piva kaca;
 - 2 (dua) pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - dirampas Negara untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengetahui perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA, Pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di sebuah warung milik sdr JONI JOHARI yang beralamat di Rt.005 Rw.003 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA, bersepakat untuk membeli shabu dengan cara terdakwa patungan sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga Rp 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan sebesar Rp 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah) milik terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA dari lelaki yang biasa dipanggil EMBES (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Mapin Kec. Alas Barat, bahwa di rumah lelaki EMBES (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA secara bersama-sama menggunakan sabu, setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, sekitar pukul 22.00 wita terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO dan terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH kembali ke Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat. Bahwa terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan M. ZAINUDDIN Alias EDO pergi ke kandang di Desa Senayan dan menggunakan sabu yang dibeli bersama M. ZAINUDDIN Alias EDO selesai menggunakan sabu terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO pulang kerumahnya untuk menaruh bong, bahwa ketika ke warung milik sdr JONI JOHARI untuk membeli Mie sekitar hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Pukul 01.00 Wita datanglah polisi berpakaian preman yang menangkap terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan M. ZAINUDDIN Alias EDO dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH ditemukan barang berupa, 1 (satu) poket shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna (diamankan dari genggam tangan kanannya terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH, Uang Tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana dan 1 (satu) unit HP HUAWEI warna hitam, setelah selesai Polisi menggeledah badan terhadap terdakwa NANDITO Alias ITO Bin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHMANSYAH Polisi menggeledah badannya M. ZAINUDDIN Alias EDO dan di badannya polisi tidak ada menemukan barang apa pun yang berkaitan dengan Narkoba, selesai melakukan pengeledahan badannya terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO dan badan terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH polisi membawa terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH kerumahnya dan melakukan pengeledahan terhadap rumahnya NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan di rumahnya terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH Polisi menemukan barang berupa: 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala, setelah selesai melakukan pengeledahan rumah terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH Polisi melakukan pengeledahan rumah M. ZAINUDDIN Alias EDO dan di rumah M. ZAINUDDIN Alias EDO Polisi menemukan barang berupa: 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah piva kaca, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;

- Bahwa dari pemeriksaan urine terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa Urine milik terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dinyatakan Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan hasil uji Nomor : NAR-R02349 / LHU / BLKPK / VII / 2020, Tanggal 10 Juli 2020, dan Urine milik terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA dinyatakan Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan hasil uji Nomor : NAR-R02350 / LHU / BLKPK / VII / 2020, Tanggal 10 Juli 2020
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 132 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA, Pada hari hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di di sebuah warung milik sdr. JONI

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHARI yang beralamat di Rt.005 Rw.003 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA, bersepakat untuk membeli shabu dengan cara terdakwa patungan sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga Rp 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan sebesar Rp 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah) milik terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA dari lelaki yang biasa dipanggil EMBES (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Mapin Kec. Alas Barat, bahwa di rumah lelaki EMBES (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA secara bersama-sama menggunakan sabu, setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, sekitar pukul 22.00 wita terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO dan terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH kembali ke Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat. Bahwa terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan M. ZAINUDDIN Alias EDO pergi ke kandang di Desa Senayan dan menggunakan sabu yang dibeli bersama M. ZAINUDDIN Alias EDO selesai menggunakan sabu terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO pulang kerumahnya untuk menaruh bong, bahwa ketika ke warung milik sdr. JONI JOHARI untuk membeli Mie sekitar hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Pukul 01.00 Wita datanglah polisi berpakaian preman yang menangkap terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan M. ZAINUDDIN Alias EDO dan ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH ditemukan barang berupa, 1 (satu) poket shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna (diamankan dari genggaman tangan kanannya terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH, Uang Tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana dan 1 (satu) unit HP HUAWEI warna hitam, setelah selesai Polisi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah badan terhadap terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH Polisi menggeledah badannya M. ZAINUDDIN Alias EDO dan di badannya polisi tidak ada menemukan barang apa pun yang berkaitan dengan Narkoba, selesai melakukan penggeledahan badannya terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO dan badan terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH polisi membawa terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH kerumahnya dan melakukan penggeledahan terhadap rumahnya NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan di rumahnya terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH Polisi menemukan barang berupa: 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala, setelah selesai melakukan penggeledahan rumah terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH Polisi melakukan penggeledahan rumah M. ZAINUDDIN Alias EDO dan di rumah M. ZAINUDDIN Alias EDO Polisi menemukan barang berupa: 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah piva kaca, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;

- Bahwa dari pemeriksaan urine terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa Urine milik terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dinyatakan Positif (+) mengandung Methampetamin/Shabu sesuai dengan hasil uji Nomor : NAR-R02349/LHU/ BLKPK/ VII/ 2020, Tanggal 10 Juli 2020, dan Urine milik terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA dinyatakan Positif (+) mengandung Methampetamin/Shabu sesuai dengan hasil uji Nomor : NAR-R02350/LHU/ BLKPK/ VII/ 2020, Tanggal 10 Juli 2020;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau memakai narkoba golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SURYADIN Bin H. A. MAHID SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama NANDITO dan EDO pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di warung milik saudara JONI JOHARI yang beralamat di RT. 05/ RW. 03 Dusun Senayan Bawah, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang bernama NANDITO dan EDO saksi tangkap dan saksi geledah karena di duga, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket Sabu yang saksi temukan di dalam bungkus rokok Sampoerna yang saksi amankan dari genggam tangan kanannya NANDITO tersebut pengakuannya NANDITO kepada saksi pada saat saksi tanya di depan kios tersebut NANDITO mengaku bahwa barang tersebut miliknya NANDITO bersama EDO karena menurut NANDITO bahwa sabu tersebut di beli di alas pergi berdua dan dengan cara patungan uangnya NANDITO Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya EDO Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang saksi temukan pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumahnya NANDITO dan EDO adalah barang berupa :
 - uang sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP HUAWEI warna hitam;
 - 1 (satu) bauh bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket shabu;Bahwa Barang tersebut di atas ditemukan di badannya lelaki NANDITO pada saat Polisi melakukan penggeledahan badan;
- 2 (dua) buah korek api gas (ditemukan di dalam rumahnya lelaki NANDITO pada saat penggeledahan rumah);
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet
- 1 (satu) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api tanpa kepala;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 2 (dua) buah pipet plasti;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Barang tersebut di atas ditemukan di dalam rumahnya lelaki EDO pada saat penggeledahan rumahnya;

- Bahwa pertama kali saksi melakukan penggeledahan terhadap badannya NANDITO dan menemukan barang berupa : 1 (satu) poket sabu yang ditemukan di dalam dibungkusan rokok sampoerna yang di genggam dengan menggunakan tangan kanannya, Uang senilai Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk HUAWEI, yang kedua kalinya saksi melakukan penggeledahan terhadap badannya EDO namun saksi tidak ada menemukan barang yang ada kaitannya dengan Narkoba, yang ketiga kalinya saksi melakukan penggeledahan terhadap rumahnya NANDITO dan saksi menemukan barang berupa 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala, sedangkan yang ke empat kalinya saksi melakukan penggeledahan terhadap rumahnya EDO dan di dalam rumah tersebut saksi menemukan barang berupa: 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah piva kaca, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAHLAN Alias Pak LAN Bin HAJI HEMAD SAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah saksi telah menyaksikan polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki.
- Bahwa saksi menyaksikan polisi melakukan penangkapan tersebut pada hari senin malam Selasa, tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 01. 30 WITA yang bertempat di dua rumah yang berbeda yang berlatar di RT. 03/ RW. 02 Dusun Senayan Bawah, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi telah menyaksikan Polisi Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap dua rumah warga masyarakat yang diduga sebagai tempat penyimpanan narkoba yang diantaranya rumah lelaki NANDITO Alias ITO yang berlatar di RT. 03/ RW. 02 Dusun Senayan Bawah, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat dan rumah lelaki M. ZAINUDDIN Alias EDO yang berlatar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 03/ RW. 02 Dusun Senayan Bawah, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah lelaki NANDITO Alias ITO polisi menemukan :
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala ditemukan didalam lemari dalam kamar rumah ;
- Dan pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah lelaki M. ZAINUDDIN Alias EDO polisi menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala ;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah piva kaca;
 - 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
 - Bahwa barang-barang tersebut ditemukan didalam gudang rumah lelaki M.ZAINUDDIN Alias EDO;
- Bahwa 2 (dua) buah korek api yang ditemukan dirumah lelaki NANDITO Alias ITO tersebut diakui bahwa korek api gas tersebut adalah miliknya pada saat ditanya oleh polisi, dan barang –barang yang ditemui oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah lelaki M. ZAINUDDIN Alias EDO diakui bahwa barang-barang tersebut milik lelaki M. ZAINUDDIN Alias EDO;
- Bahwa situasi penerangan sangat bagus karena ada penerangan dari lampu rumah dan polisi yang melakukan penggeledahan juga menggunakan senter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Para Terdakwa tidak akan mengajukan saksi A de Charge;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN PARA TERDAKWA :

Menimbang, bahwa Terdakwa I. NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Senin
- tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di warung milik sdr JONI JOHARI yang beralamat di Rt 005 Rw 003 Dsn. Senayan Bawah Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi bersama dengan M. ZAINUDDIN Alias EDO yang merupakan sepupu Terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa dikeledah oleh Polisi ditemukan barang berupa 1 (satu) poket shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna yang ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa, Uang Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP HUAWAI dan pada saat Polisi menggeledah terhadap badan terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO, terdakwa melihat Polisi tidak menemukan barang yang ada kaitannya dengan Narkoba;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu yang ditemukan oleh Polisi di badan terdakwa shabu tersebut tersangka beli di Alas dengan cara patungan dimana uang terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH sebanyak Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uangnya terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang terdakwa beli di Alas bersama M. ZAINUDDIN Alias EDO sebanyak 3 (tiga poket) dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang terdakwa beli sebanyak tiga poket, yang 2 (dua) poket sudah terdakwa gunakan atau terdakwa pakai berdua bersama M. ZAINUDDIN Alias EDO sedangkan yang satu poket lagi sudah di amankan oleh Polisi pada saat terdakwa berdua ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa gunakan di senayan di dalam kandang sapi;
- Bahwa pada saat pengeledahan badan terdakwa polisi menemukan Barang berupa :
 - 1 (satu) poket shabu yang ditemukan di dalam bungkus rokok Sampoerna (diamankan dari genggam tangan kanan terdakwa)
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP HUAWAI warna hitam;
- Dan setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa Terdakwa yang beralamat di Rt 005 Rw 003 Dsn. Senayan Bawah Ds.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat dan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala ditemukan di atas lemari milik terdakwa;
- Pada saat penggeledahan badannya M. ZAINUDDIN Alias EDO polisi tidak ada menemukan barang yang ada kaitannya dengan sabu namun pada saat polisi menggeledah rumah M. ZAINUDDIN Alias EDO polisi menemukan Barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala ;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah piva kaca;
 - 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
- Terdakwa menjelaskan bahwa kegunaan dan pungsi dari alat – alat yang di temukan saat penggeledahan tersebut adalah :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang berisi air fungsing untuk menampung asap sabu setelah di bakar dengan korek api sedangkan 2 (dua) pipet plastik yang ada di tutup botol bong tersebut fungsinya atau kegunaannya adalah 1 (satu) pipet plastik berguna untuk mengisap asap sabu yang ada di dalam botol, sedangkan 1 (satu) pipet plastik lagi fungsinya untuk menghubungkan pipet kaca yang sudah berisi sabu yang akan di bakar dengan korek api gas;
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong fungsinya atau kegunakaannya adalah untuk menaruh sabu sebelum dipakai;
 - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala fungsinya atau kegunakaannya adalah untuk membakar sabu yang sudah ada dalam tabung kaca kecil yang di hubungan ke dalam bong;
 - 1 (satu) buah jarum fungsinya atau kegunakaannya adalah untuk menghubungkan api dari korek api menuju ke pipa kaca tersebut supaya apinya kecil;
 - 1 (satu) buah piva kaca fungsinya atau kegunakaannya adalah menyimpan sabu yang akan di bakar untuk di isap;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastic fungsinya atau kegunaannya adalah 1 (satu) pipet plastik untuk mengisap asap sabu yang ada di bong bong sedangkan pipet plastik yang satu fungsinya untuk menghubungkan pipa kaca ke bong tersebut;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing fungsinya atau kegunaannya adalah mengambil atau mengeluarkan shabu dari plastik klip kemudian dimasukan kedalam tabung kaca kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di warung milik sdr JONI JOHARI yang beralamat di Rt 005 Rw 003 Dsn. Senayan Bawah Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Polisi bersama dengan NANDITO Alias ITO yang merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi karena terdakwa telah membeli dan menggunakan shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah oleh Polisi tidak ditemukan barang bukti berupa shabu namun pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap lelaki NANDITO polisi menemukna barang berupa 1 (satu) poket shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna yang ditemukan dalam genggam tangan kanannya;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu yang ditemukan oleh Polisi di badannya NANDITO, shabu tersebut terdakwa beli di Alas dengan cara patungan dimana uang terdakwa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uangnya terdakwa NANDITO Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang terdakwa beli di alas bersama NANDITO sebanyak 3 (tiga poket) dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) poket yang 2 (dua) poket sudah terdakwa gunakan atau terdakwa pakai berdua bersama terdakwa;
- Bahwa NANDITO alias ITO Bn DAHMANSYAH sedangkan yang satu poket lagi sudah di amankan oleh Polisi pada saat terdakwa berdua ditangkap oleh Polisi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut tersangka gunakan di senayan di dalam kandang sapi;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan rumahnya terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH polisi menemukan Barang berupa :
 - 1 (satu) poket shabu yang ditemukan di dalam bungkus rokok Sampoerna (diamankan dari genggaman tangan kanannya);
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP HUAWEI warna hitam;
- Dan setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH yang beralamat di Rt 005 Rw 003 Dsn. Senayan Bawah Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala ditemukan di atas lemari;
- Pada saat penggeledahan terhadap badan terdakwa polisi tidak ada menemukan barang yang ada kaitannya dengan sabu namun pada saat polisi menggeledah rumah terdakwa polisi menemukan Barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet;
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah piva kaca;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing.
- Terdakwa menjelaskan bahwa kegunaan dan pungsi dari alat – alat yang di temukan oleh polisi saat penggeledahan tersebut adalah:
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang berisi air fungsing untuk menampung asap sabu setelah di bakar dengan korek api sedangkan 2 (dua) pipet plastik yang ada di tutup botol bong tersebut fungsinya atau kegunaannya adalah 1 (satu) pipet plastik berguna untuk mengisap asap sabu yang ada di dalam botol, sedangkan 1 (satu) pipet plastik lagi fungsinya untuk menghubungkan pipet kaca yang sudah berisi sabu yang akan di bakar dengan korek api gas;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kosong fungsinya atau kegunaannya adalah: untuk menaruh sabu sebelum dipakai;
- 1 (satu) buah korek api tanpa kepala fungsinya atau kegunaannya adalah untuk membakar sabu yang sudah ada dalam tabung kaca kecil yang di hubungkan ke dalam bong;
- 1 (satu) buah jarum fungsinya atau kegunaannya adalah untuk menghubungkan api dari korek api menuju ke pipa kaca tersebut supaya apinya kecil;
- 1 (satu) buah piva kaca fungsinya atau kegunaannya adalah menyimpan sabu yang akan di bakar untuk di isap;
- 2 (dua) buah pipet plastic fungsinya atau kegunaannya adalah 1 (satu) pipet plastik untuk mengisap asap sabu yang ada di botong bong sedangkan pipet plastik yang satu fungsinya untuk menghubungkan pipa kaca ke bong tersebut;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing fungsinya atau kegunaannya adalah mengambil atau mengeluarkan sabu dari plastik klip kemudian dimasukan kedalam tabung kaca kecil;

C. ALAT BUKTI :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, bahwa Urine milik Terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dinyatakan Positif (+) mengandung Methamphetamine/ Sabu, sesuai dengan hasil uji Nomor : NAR-R02349/ LHU/ BLKPK/ VII/ 2020, tanggal 10 Juli 2020 dan Urine milik Terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA dinyatakan Positif (+) mengandung Methamphetamine/ Sabu sesuai dengan hasil uji Nomor : NAR-R02350/ LHU/ BLKPK / VII/ 2020, tanggal 10 Juli 2020;

D. BARANG BUKTI :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket sabu, setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor (bungkus) : 0, 26 gram;
 - Berat Bungkusan : 0, 23 gram;
 - Berat Bersih : 0, 03 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0, 02 gram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Bersih Sisa : 0, 01 gram;
- 1 (satu) buah bungksan rokok Sampoerna Mild;
- 1 buah HP Merk Huawei warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastik;
- 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 2 (dua) pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- Uang Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di sebuah warung milik sdr JONI JOHARI yang beralamat di Rt.005 Rw.003 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA, bersepakat untuk membeli shabu dengan cara terdakwa patungan sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga Rp 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan sebesar Rp 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah) milik terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA dari lelaki yang biasa dipanggil EMBES (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Mapin Kec. Alas Barat;
- Bahwa di rumah lelaki EMBES (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA secara bersama-sama menggunakan sabu, setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, sekitar pukul 22.00 wita terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO dan terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH kembali ke Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat. Bahwa terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan M. ZAINUDDIN Alias EDO pergi ke kandang di Desa Senayan dan menggunakan sabu yang dibeli bersama M.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN Alias EDO selesai menggunakan sabu terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO pulang kerumahnya untuk menaruh bong;

- Bahwa ketika ke warung milik sdr JONI JOHARI untuk membeli Mie sekitar hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Pukul 01.00 Wita datanglah polisi berpakaian preman yang menangkap terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan M. ZAINUDDIN Alias EDO dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH ditemukan barang berupa, 1 (satu) poket shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna (diamankan dari genggam tangan kanannya terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH, Uang Tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana dan 1 (satu) unit HP HUAWEI warna hitam;
- Bahwa setelah selesai Polisi menggeledah badan terhadap terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH Polisi menggeledah badannya M. ZAINUDDIN Alias EDO dan di badannya polisi tidak ada menemukan barang apa pun yang berkaitan dengan Narkoba, selesai melakukan penggeledahan badannya terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO dan badan terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH polisi membawa terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH kerumahnya dan melakukan penggeledahan terhadap rumahnya NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan di rumahnya terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH Polisi menemukan barang berupa: 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala;
- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan rumah terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH Polisi melakukan penggeledahan rumah M. ZAINUDDIN Alias EDO dan di rumah M. ZAINUDDIN Alias EDO Polisi menemukan barang berupa: 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah piva kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
- Bahwa dari pemeriksaan urine terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa Urine milik terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dinyatakan Positif (+) mengandung Methampetamin/Shabu sesuai dengan hasil uji Nomor : NAR-R02349 / LHU / BLKPK / VII / 2020, Tanggal 10 Juli 2020, dan Urine milik terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA dinyatakan Positif (+) mengandung Methampetamin/Shabu sesuai dengan hasil uji Nomor : NAR-R02350 / LHU / BLKPK / VII / 2020, Tanggal 10 Juli 2020;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Para Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa I. NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Terdakwa II. M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Para Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Para Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menjual;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di sebuah warung milik sdr JONI JOHARI yang beralamat di Rt.005 Rw.003 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA, bersepakat untuk membeli shabu dengan cara terdakwa patungan sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga Rp 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan sebesar Rp 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah) milik terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA dari lelaki yang biasa dipanggil EMBES (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Mapin Kec. Alas Barat;
- Bahwa di rumah lelaki EMBES (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA secara bersama-sama menggunakan sabu, setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, sekitar pukul 22.00 wita terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO dan terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH kembali ke Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat. Bahwa terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan M. ZAINUDDIN Alias EDO pergi ke kandang di Desa Senayan dan menggunakan sabu yang dibeli bersama M. ZAINUDDIN Alias EDO selesai menggunakan sabu terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO pulang kerumahnya untuk menaruh bong;
- Bahwa ketika ke warung milik sdr JONI JOHARI untuk membeli Mie sekitar hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Pukul 01.00 Wita datanglah polisi berpakaian preman yang menangkap terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan M. ZAINUDDIN Alias EDO dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH ditemukan barang berupa, 1 (satu) poket shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna (diamankan dari genggam tangan kanannya terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH, Uang Tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana dan 1 (satu) unit HP HUAWEI warna hitam;
- Bahwa setelah selesai Polisi menggeledah badan terhadap terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH Polisi menggeledah badannya M. ZAINUDDIN Alias EDO dan di badannya polisi tidak ada menemukan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw



barang apa pun yang berkaitan dengan Narkoba, selesai melakukan penggeledahan badannya terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO dan badan terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH polisi membawa terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH kerumahnya dan melakukan penggeledahan terhadap rumahnya NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan di rumahnya terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH Polisi menemukan barang berupa: 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala;

- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan rumah terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH Polisi melakukan penggeledahan rumah M. ZAINUDDIN Alias EDO dan di rumah M. ZAINUDDIN Alias EDO Polisi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah piva kaca, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
- Bahwa dari pemeriksaan urine terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa Urine milik terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dinyatakan Positif (+) mengandung Methampetamin/Shabu sesuai dengan hasil uji Nomor : NAR-R02349 / LHU / BLKPK / VII / 2020, Tanggal 10 Juli 2020, dan Urine milik terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA dinyatakan Positif (+) mengandung Methampetamin/Shabu sesuai dengan hasil uji Nomor : NAR-R02350 / LHU / BLKPK / VII / 2020, Tanggal 10 Juli 2020;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” :

Menimbang, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Vide Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA, telah melakukan perbuatan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan cara terdakwa membeli shabu dengan harga Rp 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana uang tersebut merupakan Rp 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah) milik terdakwa NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA dari lelaki yang biasa dipanggil EMBES (masih dalam pencarian) yang tinggal di Desa Mapin Kec. Alas Barat, pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 20. 00 Wita, terdakwa secara bersama-sama berangkat dari Ds. Senayan menuju Desa Mapin Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa untuk membeli shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu, setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor (bungkus) : 0, 26 gram;
 - Berat Bungkusan : 0, 23 gram;
 - Berat Bersih : 0, 03 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0, 02 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0, 01 gram;
- 1 (satu) buah bungksan rokok sampoerna mild;
- 1 buah HP Merk Huawei warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastik;
- 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 2 (dua) pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet plastik;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);



Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Terdakwa II. M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I. NANDITO Alias ITO Bin DAHMANSYAH dan Terdakwa II. M. ZAINUDDIN Alias EDO Bin MUDA masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu, setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor (bungkus) : 0, 26 gram;
 - Berat bungkus : 0, 23 gram;
 - Berat bersih : 0, 03 gram;
 - Untuk uji Lab : 0, 02 gram;
 - Berat bersih sisa : 0, 01 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 buah HP Merk Huawei warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastik;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah piva kaca;
 - 2 (dua) pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa**, tanggal **10 November 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RARAS RUMEKTI, S.H.**, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL GAFUR, S.H.